

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Munculnya “Mr. X” Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Siti Romlah*

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) atau hak milik kekayaan intelektual merupakan kekayaan spesial yang diperoleh berdasarkan kecerdasan dan daya kreatif seseorang yang tentunya dilindungi dengan hukum. Namun, walaupun sudah banyak peraturan perundang-undang yang mengatur tentang HKI itu sendiri, tetap saja “Mr. X” selalu muncul. Seperti yang dilansir oleh e-koran kompas.com (21/07/2016) yang menyebutkan hasil penelitian dari Business Software Alliance tentang hasil dari pembajakan piranti lunak mencapai angka triliunan rupiah. Bahkan peredaran software bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari software yang beredar.

HKI, secara terminologi berasal dari bahasa Inggris yakni, *Intellectual Property Right* (IPR) atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah kata *Geistiges Eigentum*, yang dipahami sebagai hak kekayaan yang diberikan secara eksklusif dari undang-undang, yang berasal dari kecerdasan dan daya kreatif seseorang. HKI sesungguhnya sudah memiliki perlindungan yang cukup baik dan mencakupi terhadap seluruh aspek HKI dari perundang-undangan di Indonesia seperti UU. No. 28 Tahun



2014 tentang Hak Cipta, UU. No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, UU. No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek, UU. No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU. No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang tersebut setiap tahunnya selalu diusahakan untuk diperbaharui karena melihat tingkat kejahatan HKI yang semakin tahun kian melunjak. Namun, walaupun dengan banyaknya perbaharuan yang

dilakukan oleh pemerintah, tetap saja angka kejahatan terhadap HKI tidak berkurang. Lalu apa yang menyebabkan tinggi dan timbulnya berbagai kejahatan terhadap HKI?

Ada berbagai macam kejahatan terhadap HKI itu sendiri, diantaranya dapat berupa pemalsuan, penggandaan, dan pembajakan terhadap HKI itu sendiri serta dapat pula berupa penyalahgunaan perjanjian HKI. Padahal, peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya begitu banyak dan selalu diusahakan untuk selalu diperbaharui, namun “Mr. X” lagi-lagi muncul. Lalu apakah penyebab munculnya “Mr. X” tersebut?

Pertama, dalam kasus pemalsuan, penggandaan, dan pembajakan terhadap HKI, untuk Hak Cipta menurut Oksidelfa Yanto, terdapat dua faktor yaitu: faktor ekonomi, karena mahalnya DVD/VCD original yang membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli karya bajakan yang lebih murah (Yanto, 2015: 104). Sehingga dengan melihat faktor banyaknya konsumen yang lebih tertarik pada produk bajakan, menyebabkan menghadirkan “Mr. X” lebih banyak lagi. Faktor kedua adalah penegakkan hukum yang tidak konsisten, terlihat dari kurang tegas dan keseriusan aparat penegak hukum yang kurang dalam menindak hal tersebut. Walaupun Mereka (aparat penegak hukum) mengetahui dengan baik bahwa pemalsuan, penggandaan, dan pembajakan merupakan sesuatu yang dilarang, mereka tidak melakukan apapun dan hanya melihat, bahkan mereka tidak sama sekali menegur para “Mr. X” yang berkeliaran.

Kedua, dalam kasus penyalahgunaan perjanjian HKI biasanya terjadi pada Hak Kekayaan Industri seperti lisensi penggunaan merek hak paten dll. Menurut Ida Rofida, penyalahgunaan perjanjian HaKI utamanya terjadi karena adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, yang dapat berupa:

“Pertama, penerima lisensi memproduksi barang diluar jumlah dan wilayah yang diperjanjikan. Kedua, penerima lisensi tersebut tidak membayar royalti sesuai perjanjian. Ketiga, penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan. Keempat, pemberi lisensi menaikkan royalti secara sepihak dan tidak sesuai perjanjian. Kelima, pemberi lisensi memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada penerima lisensi. Keenam, pemberi lisensi tidak melakukan kewajiban dan melanggar hak-hak penerima lisensi. Ketujuh, penerima

lisensi tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar hak-hak pemberi lisensi merek” (Ida Rofida, 2015: 162).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam penegakkan hukum setidaknya terdapat tiga komponen utama yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya (Yunus, 2012: 5). Jika dilihat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan HKI, dengan menggunakan teori Lawrence tersebut, maka kesalahan terdapat dari pada unsur budaya dari tingkah laku masyarakat Indonesia itu sendiri. Karenanya, untuk meminimalisir tingginya angka kejahatan terhadap HKI, dibutuhkan perubahan dari tingkah laku masyarakat Indonesia itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengubah keadaan tersebut dengan inisiatif sendiri, maka tidak akan ada yang dapat berubah.



“*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (QS. Ar-Ra’ad ayat 11).[]

Pustaka Acuan:

*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis “Cloud Bread Community” UIN Jakarta.

Oksidelfa Yanto, “*Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan,*” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2015).

Ida Rofida, “*Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual,*” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2015).

Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.